



PENETAPAN

Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 03 Desember 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Desa Indrapura pada tanggal 26 Juni 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor akta nikah;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018 /PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri di Desa Indra Pura selama kurang lebih 20 tahun 4 bulan 25 hari, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama dalam pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama 1. Nama anak umur 19 tahun, 2. Meidi Hermawan umur 11 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama dalam pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun, akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama menikah pada Penggugat dan selama pisah 3 tahun 10 bulan 21 hari ;
- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan pada Penggugat;

5. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah sendiri di desa Indra Pura pada bulan Januari 2015, berawal dari usaha Toko Sembako Tergugat dan Penggugat yang mengalami kebangkrutan karena orang tua Tergugat meminjam uang usaha mereka untuk mengobati adik Tergugat yang mengalami sakit jiwa, kemudian Penggugat dan Tergugat juga menjual rumah mereka untuk membayar semua hutang yang dipakai untuk biaya pengobatan adik Tergugat, karena hal itu membuat Tergugat dan Penggugat tidak memiliki apapun lagi, dan Tergugat juga berkata pada Penggugat bahwa dia tidak bisa hidup bersama lagi dengan Penggugat bahkan dia tidak sanggup lagi untuk menanggung semua beban ini, dan Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018 /PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling memperdulikan lagi, sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan 21 hari, sekarang Penggugat tinggal rumah sendiri di Desa Ketiau dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa Indra Pura;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Kag 21 Nopember 2018 dengan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018 /PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Tergugat juga telah menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018 /PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Penggugat sebelum pembacaan gugatan Penggugat dan juga sebelum adanya jawaban Tergugat, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Tergugat tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 21 Nopember 2018, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Kag dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018 /PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 1124/Pdt.G/2018/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di putus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh Azwida, S.HI., sebagai Ketua Majelis dan Yunizar Hidayati, S.HI serta Alimuuddin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yunizar Hidayati, S.HI

Azwida, S.HI

Hakim Anggota,

Alimuuddin, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018 /PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	915.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	1.006.000,-

Terbilang: satu juta enam ribu rupiah;

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2018 /PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)